

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh penduduk kepada pemerintah atau negara berupa uang sehubungan dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan sebagainya (KBBI, 2016). Pajak sendiri ialah salah satu dari sumber penerimaan kas negara yang paling besar dan utama dari dalam negeri yang dimaksudkan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Isnanto, Majidah, & Kurnia, 2019). Akan tetapi berdasarkan *overview* perpajakan Indonesia menyebutkan bahwa selama kurun waktu 2014-2018 realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Kenyataan tersebut tentu menjadi pertanyaan yang besar mengapa hal tersebut terjadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Menurut Susila, dkk. (2017) terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang bersedia atau tidak bersedia untuk membayar pajak. Kedua faktor tersebut ialah faktor ekstrinsik (faktor dari luar) dan faktor intrinsik (faktor dari dalam). Faktor intrinsik ialah faktor yang terdapat dalam diri wajib pajak itu sendiri, seperti: status demografis, sosial ekonomi, dan kepercayaan kepada pemerintah. Sementara faktor ekstrinsik merupakan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh setelah membayarkan pajak. Sementara Wardani dan Wati (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Karena pada saat seorang wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya, akan

merasa kesulitan apabila tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan (Ariyanto, 2020).

Indonesia telah menerapkan *self assessment system* sejak tahun 1984 dalam pemungutan pajaknya (Hastuti, 2014). Pada penerapan *self assessment system* tentu memberi tuntutan bagi wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang perpajakan. Sistem ini menerapkan wewenang pada wajib pajak agar menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri sehingga fiskus tidak lagi ikut campur dalam proses perhitungan hingga pelaporan melainkan hanya mengawasi saja.

Self assessment system dalam pemungutan pajak juga diterapkan di negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris dan Selandia Baru. Guna memenuhi kewajiban *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya, negara-negara tersebut juga melakukan penerapan *tax education* yang berkelanjutan untuk seluruh wajib pajak dan juga anak-anak (sebagai calon pembayar pajak di masa depan) (Palil, 2010). *Tax Education* atau Edukasi Perpajakan merupakan hal yang penting, hal ini merujuk atas tujuan dari edukasi perpajakan itu sendiri yaitu guna memberikan peningkatan atas kesadaran pajak melalui edukasi pengetahuan perpajakan, memberikan peningkatan atas pengetahuan serta keterampilan perpajakan, serta memberikan peningkatan atas kesadaran pajak dengan perubahan atas perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin peduli, paham dan sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021).

Mahasiswa sebagai *potential taxpayers* seharusnya mendapat perhatian serius karena kelak akan menjadi *real taxpayers* yang melaksanakan kewajiban

perpajakan (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017). Mahasiswa yang merupakan calon wajib pajak perlu untuk mengetahui pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara. Selain memiliki pengetahuan terkait aturan perpajakan, mahasiswa sebagai calon wajib pajak penting untuk memiliki kesadaran akan perpajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2019) menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya peran pajak di dalam pembangunan, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman terkait pengertian pajak dan mereka memiliki anggapan bahwa segala sesuatu harus memiliki dampak secara langsung dan bermanfaat saat itu juga bagi mereka. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Dianastiti dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terkait perpajakan masih kurang karena belum diterimanya sosialisasi tentang pajak. Sehingga, peran fiskus sangat vital dibutuhkan pada saat seperti ini. Lembaga pendidikan perguruan tinggi juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama terciptanya kesadaran pajak, betapa pentingnya membayar pajak bagi para generasi muda (mahasiswa) saat ini demi kemajuan bangsa dan negara.

Pemahaman mengenai signifikansi dan peranan pajak di Indonesia dalam pembiayaan anggaran pemerintah harusnya diberikan kepada mereka sebagai generasi penerus pembayar pajak, mengingat dunia pendidikan juga turut menikmati dana APBN yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan tatakelola pendidikan (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017). Oleh karena itu, dunia pendidikan sudah seharusnya, dalam hal ini Pendidikan Tinggi, juga ikut serta untuk membantu dalam upaya membangun masyarakat yang sadar dan taat

pajak, yaitu dengan diadakannya edukasi perpajakan pada Pendidikan Tinggi.

Pemerintah di Indonesia, mengikuti negara-negara yang telah menerapkan edukasi perpajakan berkelanjutan dengan adanya wacana untuk melakukan penerapan mata kuliah Kesadaran Perpajakan di Perguruan Tinggi sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah, sehingga dapat mempengaruhi tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah direncanakan pemerintah Indonesia (Reynaldo, Rahman, & Lailatul Inayah, 2021). Maka dari itu, wacana dilaksanakannya edukasi perpajakan oleh pemerintah akan diterapkan melalui kegiatan pembelajaran (kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan) dan kegiatan mahasiswa.

Penerapan secara bertahap telah dilakukan kementerian terkait sejak tahun 2016 dengan didukung adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang peningkatan kerja sama perpajakan melalui riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, terdapat juga perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 001/B1/PKS/2016 dan nomor KEP-48/PJ/2016 tentang peningkatan kesadaran pajak melalui pembelajaran dan kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi yang selanjutnya program ini disebut sebagai Inklusi Kesadaran Pajak.

Di dalam Perguruan Tinggi pada bidang pembelajaran, kesadaran pajak diinklusikan ke dalam beberapa mata kuliah. Mata kuliah yang dapat diinklusikan

dengan materi kesadaran pajak dalam Pendidikan Tinggi adalah mata kuliah wajib umum (MKWU). Mata kuliah tersebut diantaranya, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia.

Tujuan dari pembelajaran kesadaran pajak di Perguruan Tinggi ialah guna memberikan peningkatan atas kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, memberikan peningkatan atas pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta memberikan peningkatan atas kesadaran pajak dengan perubahan atas perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin peduli, paham dan sadar dalam melakukan pelaksanaan atas hak dan kewajiban perpajakannya. Tujuan yang tidak kalah penting ialah memberikan persiapan kepada para peserta didik agar dapat dijadikan contoh dan memberikan contoh dalam hal pemenuhan kewajiban berpajak bagi para generasi muda (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Reynaldo dkk. (2021) menyebutkan bahwa *tax education* yang dimiliki mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan semester 8 angkatan 2016 Universitas Bahyangkara Surabaya cukup baik. Sehingga Inklusi Kesadaran Pajak yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah sudah mampu untuk mengedukasi mahasiswa Manajemen dan Ekonomi Pembangunan di Universitas Bahyangkara Surabaya, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryantini dkk. (2021) terkait dengan Inklusi Kesadaran Pajak dalam pembelajaran MPK Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa masih ada mahasiswa yang belum memiliki pengetahuan pajak yang meliputi: definisi pajak, wajib pajak, dampak tidak membayar pajak serta sanksi dan manfaat pajak yang berimbas pada kesadaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arsandi S.A. dkk. (2022) terkait dengan program Pajak Bertutur

menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini, Pajak Bertutur tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan pembayaran pajak, hal tersebut dikarenakan program ini menasar pada kepatuhan jangka panjang di masa depan.

Salah satu Universitas yang telah tergabung sebagai Mitra Inklusi pada program Inklusi Kesadaran Pajak ialah Universitas Trunojoyo Madura. Program Inklusi Kesadaran Pajak ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Telah terlaksananya program Inklusi Kesadaran Pajak di Universitas Trunojoyo Madura menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura. Merujuk pada urgensi edukasi perpajakan, peneliti tertarik untuk mencoba melakukan analisis terhadap pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak di Universitas Trunojoyo Madura. Terdapat perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Ryantini dkk. (2021), berjudul "Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis pada Masa Pandemi". Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu mata kuliah saja, namun seluruh mata kuliah yang diintegrasikan dengan Inklusi Kesadaran Pajak di UTM yaitu, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Subjek dalam penelitian ini adalah perwakilan penjaminan mutu, perwakilan dari *tax center* serta perwakilan dosen pengampu MKWU selaku fasilitator dan perwakilan mahasiswa UTM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: *bagaimana pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak di Universitas Trunojoyo Madura?*

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak di Universitas Trunojoyo Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik

Besar harapan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan tumpuan pada penelitian yang relevan khususnya bagi kalangan akademik.

2. Secara Praktika

- a. Besar harapan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi sebagai bahan evaluasi bagi badan atau lembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan kurikulum pendidikan mengenai pemahaman perpajakan khususnya pada pelaksanaan Program Inklusi Kesadaran Pajak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan khususnya bagi mahasiswa yang belum pernah menerima mata kuliah perpajakan.